



## **PEMBERDAYAAN IDEAL PADA MASYARAKAT SEKITAR HUTAN MELALUI TANAMAN KEHIDUPAN DI DESA SUNGAI ARA KABUPATEN PELALAWAN**

**Syahrul Akmal Latif<sup>1\*</sup>, Herman<sup>2</sup>, Rosmita<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Studi Kriminologi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru Riau, Indonesia

<sup>2</sup> Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru Riau, Indonesia

<sup>3</sup> Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Islam Riau, Pekanbaru Riau, Indonesia

\* syahrul72@soc.uir.ac.id<sup>1</sup>

Dikirim : 26/08/2022

Diterima : 19/09/2022

Terbit : 27/10/2022

### **Abstract**

*The plant of life is a program prepared by the government through the regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.12/Menlhk-II/2015, for communities living around forests to be empowered by companies in accordance with these rules. The purpose of this study is to explain and provide recommendations on how to empower ideal communities around the forest through living plants in Sungai Ara Village, Pelalawan Regency. The method in this study is to use a qualitative method with a descriptive approach. This research was conducted in Sungai Ara Village, which is located in Pelalawan District, Pelalawan Regency, Riau Province. Data collection techniques were carried out by interviewing informants, the company and the community. The results in this study found that the ideal empowerment had not been implemented properly in Sungai Ara Village because empowerment was carried out by giving cash. Therefore, the authors recommend ideal empowerment by using concepts from various ideal theories and comparing the results of existing research. Recommendations are expected to create an ideal empowerment by involving all parties including the government, companies and the community itself.*

**Keywords:** Empowerment; Public; Village; Forest; Plant of Life

### **PENDAHULUAN**

Hutan merupakan tempat berkembangnya flora dan fauna (Komalasari, 2019), hutan juga merupakan paru-paru dunia (Prasetio & Ripandi, 2019), yang juga berfungsi sebagai penyangga kehidupan makhluk hidup (Awang et al., 2019), dapat mengatur aliran air agar terhindar dari banjir, mencegah erosi, serta dapat menjaga kesuburan tanah (Putra & Waluyo, 2020). Hutan adalah tempat manusia untuk menggantungkan hidup dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan mereka serta dapat memberikan manfaat yang tak ternilai harganya baik manfaat secara langsung maupun tidak langsung (Rahayu & Andini, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan merupakan kesatuan ekosistem

berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan serta lingkungannya yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya (Sinapoy, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan terdiri dari: 1) Hutan negara, 2) Hutan hak, 3) Hutan adat, 4) Hutan produksi, 5) Hutan lindung, 6) Hutan konservasi (Undang Undang Nomor 41, 1999). Hutan Tanaman Industri atau disingkat dengan HTI adalah Hutan yang digunakan sebagai tempat produksi oleh suatu perusahaan atau sejenisnya yang dikelola dan dibudidayakan dengan menggunakan prinsip pemanfaatan yang terbaik untuk memasok bahan baku kayu dan nonkayu kepada perusahaan (D Youlla, Ellyta, Hery Medianto K, 2020).

Dengan adanya HTI di suatu daerah maka perusahaan yang melakukan konservasi alam berupa hutan wajib melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Pemberdayaan ini sesuai dengan regulasi yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Dalam peraturan ini termuat dalam pasal 8 yang berbunyi: “Sebagai dasar untuk menetapkan tata ruang dalam pemanfaatan areal kerja IUPHHK-HTI sesuai dengan peruntukannya, meliputi: a) Areal tanaman pokok paling banyak 70 % dari areal kerja; b) Areal tanaman kehidupan paling sedikit 20 % dari areal kerja; c) Kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya paling sedikit 10% dari areal kerja”. Kemudian pada pasal 10 dikatakan: “Hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu atau hasil tanaman lainnya dari areal tanaman kehidupan yang dikelola masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk peningkatan penghasilan masyarakat setempat secara proporsional” (Herman, Rifai, et al., 2022). Dari regulasi diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan HTI wajib memberdayakan masyarakat yang ada disekitar hutan dengan mendistribusikan lahan sebanyak 20% kepada masyarakat untuk dikelola secara mandiri dengan bermitra kepada perusahaan.

Pemberdayaan Menurut Sumardjo memiliki pengertian sebuah proses untuk berdayaguna sehingga dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik kehidupannya (Herman, Rosmita, et al., 2022). Mardikanto mengatakan bahwa Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengangkat harkat serta martabat masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu agar dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan (Jamaluddin et al., 2019). Pemberdayaan masyarakat menurut Chambers adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centred, participatory, empowering, and sustainable” (Sholichah & Oktoliya, 2021). Pemberdayaan dalam konteks masyarakat merupakan proses membangun manusia/masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku

masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat (Ilham & Hardi, 2020). Pemberdayaan masyarakat meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*) (Hartanti, 2021), memperkuat potensi atau daya (*empowering*) (Watung et al., 2020), perlindungan (*protecting*) (Bakhri et al., 2021), dan terciptanya kemandirian (Ananda, 2019). Jim Ife menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat terdiri dari menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat (Hanif & Mutakin, 2019). Mengenai pemberdayaan, Najiyati mengungkapkan 4 prinsip yang digunakan yaitu kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian dan berkelanjutan (Agussani, 2021). Selanjutnya menurut Hutomo, kegiatan pemberdayaan masyarakat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan yaitu bantuan modal, bantuan pembangunan prasarana, bantuan pendampingan, penguatan kelembagaan serta penguatan kemitraan (Octaviana, Rica & Warsono, 2020).

Desa Sungai Ara merupakan desa yang terletak di kawasan konservasi hutan, letak desa ini tidak jauh dari HTI atau masih di kawasan pinggiran hutan. Terdapat 6 perusahaan yang memegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) diantaranya adalah: PT. Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP), PT. SAU, PT. Yos Raya Timber, PT. Madukuro, CV. Alam Lestari, dan CV. Bhakti Praja Mulia (Herman, Rifai, et al., 2022). Dari ke 6 perusahaan tersebut bergerak dibidang bahan baku kertas yaitu bubur kertas yang bahan pokoknya dari kayu akasia (*acacia mangium*).

Kemudian masalah yang muncul di Desa Sungai Ara ini adalah tidak ada pemberdayaan yang dilakukan oleh 6 perusahaan sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk-II/2015, Dari regulasi diatas jelas bahawa setiap Desa yang terletak di kawasan hutan wajib diberdayakan oleh perusahaan melalui tanaman kehidupan. Perlu diketahui bahwa setiap perusahaan yang bergerak dibidang konservasi alam/hutan mempunyai 3 kewajiban, pertama pajak kepada pemerintah, kedua Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)/CSR, ketiga Tanaman Kehidupan (Herman, Rifai, et al., 2022). Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa Tanaman kehidupan, dimana tanaman kehidupan merupakan tanaman untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat berupa tanaman pokok yang menghasilkan hasil hutan kayu dan/atau tanaman yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu, dan/atau tanaman yang bermanfaat bagi ketahanan pangan masyarakat (*food security*) yang dikelola melalui pola kemitraan antara masyarakat dengan pemegang IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman industri yang bersangkutan (Menlhk Nomor:P1.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, 2015).

Penulis sangat kesulitan untuk mencari penelitian yang setema atau mendekati dengan tema yang penulis angkat yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui tantaman kehidupan ini. Namun ada beberapa tulisan yang bertemakan tentang hutan desa serta pemberdayaan masyarakat secara umum. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nur Aminah et al., 2014) yang mengangkat tema “Kontribusi Hutan Rakyat Terhadap Pendapatan Petani di Desa Buana Sakti Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya kontribusi pengelolaan hutan rakyat terhadap pendapatan petani di Desa Buana Sakti Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Adapun hasil penelitian yang ditunjukkan dalam penelitian ini adalah luas hutan yang dimiliki petani sebesar 0,98 hektar dikelola dengan pola monocultural, polycultural, dan agroforestri. Kontribusi hutan rakyat yang dikelola untuk pendapatan petani adalah sebesar Rp. 17.619.649, dimana pendapatan ini tergolong tinggi dengan luas hutan 0,98%. Sedangkan total pendapatan rumah tangga petani rata-rata sebesar Rp. 24.988.774 pertahun.

Penelitian yang dilakukan oleh (Arowolo et al., 2014) dengan judul “Assessing the distributional impact of community forest income Evidence from south-western Nigeria” tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kesejahteraan mata pencaharian masyarakat desa sekitar hutan di barat desa Nigeria. Metode yang digunakan adalah Dengan menggunakan pendekatan multistage sampling. Statistik deskriptif dan teknik dekomposisi Gini digunakan untuk menganalisis data. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan rumah tangga di pedesaan Nigeria dapat ditingkatkan melalui kebijakan dan program diantaranya adalah untuk merangsang keberlanjutan sumber daya hutan serta membantu rumah tangga untuk mendapatkan sumber alternatif selain dari hasil hutan seperti pertanian.

Penelitian oleh (Qin & Xu, 2013) dengan judul “Forest land rights, tenure types, and farmers’ investment incentives in China: An empirical study of Fujian Province” dengan tujuan penelitian untuk memperkirakan dampak hak atas tanah, keamanan tenurial, kuota penen, jenis tutorial, dan insentif terhadap petani. Penulis menggunakan model Tobit efek-acak dalam penelitiannya. Hasil penelitian dalam tulisan ini adalah dalam pengelolaan hutan perlu direvisi aturan untuk petani karena petani merasakan kepemilikan hak mereka terasa tidak pasti, aturan kuota panen yang tidak memihak, oleh sebab itu mereka enggan untuk melakukan investasi terhadap pengelolaan hutan.

Penelitian tentang menanam akasia yang dilakukan oleh (Permadi et al., 2017) dengan judul “Which smallholders are willing to adopt Acacia mangium under long-term contracts? Evidence from a choice experiment study in Indonesia” dengan tujuan penelitian yaitu untuk

menjelaskan ketersediaan petani kecil bergabung dengan program penghijauan untuk sasaran penanaman pohon akasia di lahan pertanian pribadi mereka dengan kontrak yang telah disepakati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode S-efisien (dengan membangun desain set pilihan yang efisien). Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat implikasi penting untuk meningkatkan penghijauan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani kecil yang ada disekitar hutan. Namun tentu saja adanya kontrak yang terdiri dari dimensi lamanya kontrak, partisipasi tenaga kerja dalam pengelolaan hutan, asuransi kayu, pelatihan dalam rangka meningkatkan keterampilan petani, meningkatkan infrastruktur fisik desa, dan pendapatan yang diharapkan oleh petani.

Kemudian permadi juga melakukan penelitian dengan judul “Which smallholders are willing to adopt Acacia mangium under long-term contracts? Evidence from a choice experiment study in Indonesia” (Permadi et al., 2018). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mix method. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kesenjangan dengan melihat faktor yang mempengaruhi waktu adopsi untuk pokok tanaman akasia serta penyuluhan yang dilakukan dengan kegiatan seperti pembelajaran ke petani tentang penyuluhan hutan serta adopsi. Akhirnya, penelitian ini juga menggambarkan pengaruh varian waktu dan variabel waktu, perubahan karakteristik rumah tangga dan petani, kebijakan reboisasi dan penghijauan serta harga kayu pada saat adopsi.

Kajian selanjutnya tentang masyarakat sekitar hutan adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh (Harbi et al., 2018) dengan tema “Making a bridge between livelihoods and forest conservation: Lessons from non timber forest products’ utilization in South Sumatera, Indonesia” dengan metoda survei lapangan yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengkaji strategi promosi mata pencaharian berkelanjutan di daerah konservasi hutan. Temuan kajian ini mengimplikasikan bahwa harus ada keseimbangan regulasi untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Dalam penelitian ini, diharapkan masyarakat juga memilih potensi dari hutan untuk dikelola selain kayu yang salah satunya adalah rotan. Di Lokasi penelitian rotan sangat melimpah, oleh sebab itu perlu dikelola dengan implikasi sumber daya yang melimpah, sumber daya manusia yang terlatih dan pasar potensial.

Dari hasil penelitian diatas sangat kontradiktif dengan pemberdayaan yang dilakukan di Desa Sungai Ara hanya bersifat pemberian uang tunai (cash), jelas bahwa pemberdayaan yang dilakukan hanya bersifat sementara dan bersifat konsumtif. Selain itu tidak adanya perhatian dari pemerintah setempat mengenai pemberdayaan masyarakat melalui tanaman kehidupan sehingga masyarakat tidak mengetahui secara pasti akan hak-hak mereka melalui tanaman

kehidupan. Kebaruan dalam penelitian ini sangat jelas terlihat dari penelitian yang telah penulis bandingkan dengan penelitian sebelumnya, bahwa tidak ada pemberdayaan yang ideal yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Desa Sungai ara. Oleh sebab itu melalui tulisan ini penulis berupaya untuk mendeskripsikan kondisi pemberdayaan yang dilakukan ke 6 perusahaan HTI dan menggambarkan bagaimana pemberdayaan yang ideal terhadap masyarakat yang ada di sekitar hutan melalui tanaman kehidupan. Melalui tulisan ini diharapkan akan muncul rekomendasi bagaimana idealnya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan pola Kerjasama antara perusahaan dan masyarakat. Oleh sebab itu, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan memberikan rekomendasi bagaimana Pemberdayaan Ideal Pada Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Tanaman Kehidupan Di Desa Sungai Ara Kabupaten Pelalawan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kualitatif deskriptif tujuan utamanya adalah mencoba memperoleh gambaran yang lebih mendalam dan pemahaman yang holistik atau komprehensif, berdasarkan setting alamiah dari fenomena yang akan diteliti (Yusanto, 2020). Penelitian ini menggambarkan secara komprehensif mengenai kondisi lapangan yang berkisar mengenai bagaimana tanaman kehidupan yang ada di Desa Sungai Ara dikelola dan dilaksanakan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat yang ada disekitar hutan tanaman industri. Penelitian dilakukan di Desa Sungai Ara Kabupaten Pelalawan dengan melakukan observasi awal pada tanggal 23-25 Agustus 2022. Kemudian melakukan wawancara kepada Informan yaitu Kepala Desa Sungai Ara pada saat melakukan observasi tersebut. Kemudian melakukan wawancara kepada pihak perusahaan dan masyarakat Desa Sungai Ara.

Penulis menggunakan tiga Teknik pengumpulan data, yaitu 1) Wawancara langsung dengan responden yang terlibat langsung dalam tanaman kehidupan yang terdiri dari masyarakat desa, perusahaan dan pemerintah setempat. 2) Pengamatan langsung penulis terhadap responden untuk memvalidasi klaim tentang pemberdayaan masyarakat desa Sungai Ara melalui tanaman kehidupan tersebut. 3) Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini didasarkan pada pengumpulan informasi tentang pemberdayaan masyarakat melalui tanaman kehidupan dalam bentuk gambar, arsip, laporan kegiatan, dan media lainnya.

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini penulis mengacu kepada Teknik purposive dengan melibatkan orang yang memang mengetahui dan terlibat langsung dalam pengelolaan

tanaman kehidupan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Masyarakat Desa Sungai Ara, pihak perusahaan dan pemerintah setempat. Untuk Teknik Analisa data penulis mengacu kepada pendapat Sugiono dengan menggunakan Teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Harlyandra & Kafaa, 2021). Dalam hal Teknik Analisa data ini penulis melakukan pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara mendalam dan disimpulkan secara keseluruhan agar mendapatkan hasil dari pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui tanaman kehidupan tersebut.


## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Awal Mengenai Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Ara**

Asal mula pemberian izin pengusahaan hutan tanaman industri kepada perusahaan di Provinsi Riau yaitu APRIL (Asia Pacific Resources International Holdings) dan APP (Asia Pulp and Paper) pada tahun 1997 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 137/Kpts-II/1997 tanggal 10 Maret Tahun 1997 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atas luas hutan yaitu  $\pm 235.140$  Hektar kepada APRIL dan APP di wilayah Siak, Pelalawan, Kampar dan Kuansing. Berdasarkan laporan kajian potensi sumberdaya alam di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2008, luas HTI adalah 429.070,97 Hektar, dimana didalamnya ada beberapa wilayah desa, perkebunan masyarakat dan Kawasan tanah/hutan ulayat. Perlu diketahui bahwa Kawasan hutan telah dikelola dan ditempati oleh masyarakat desa jauh sebelum SK Menteri Kehutanan Tentang Pemberian HPHTI kepada kedua perusahaan tersebut (Prihatin et al., 2019).

Desa Sungai Ara merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Pelalawan dimana desa ini terletak di kawasan pinggiran Hutan Tanaman Industri. Sebagai desa yang terletak di pinggiran hutan, maka masyarakat yang ada di desa wajib untuk diberdayakan oleh perusahaan. Bentuk dari pemberdayaan tersebut disebut dengan tanaman kehidupan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 1.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, dimana setiap lahan perusahaan wajib dikelola oleh masyarakat desa sebanyak 20%.

Terdapat 6 perusahaan yang ada di Desa Sungai Ara yang memegang hak penguasaan terhadap hutan tanaman industri, diantaranya adalah PT. Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP), PT. SAU, PT. Yos Raya Timber, PT. Madukuro, CV. Alam Lestari, dan CV. Bhakti Praja Mulia.



**Gambar 1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)**

Sumber: Pemkab Pelalawan 2022.

Seperti yang terlihat pada gambar 1, merupakan batas teritorial antara desa dan hutan tanaman industri serta batas antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Pada tabel 1 tersebut juga dapat penulis jelaskan bahwa dengan total luas hutan keseluruhan dari 6 perusahaan yang terdapat di Desa Sungai Ara seluas 6.195,58 hektar. Jika dikonversikan sebanyak 20% maka tanaman kehidupan dengan cara pengelolaan hutan Bersama seluas 1.239,116 hektar yang mana luas hutan tersebut menjadi hak masyarakat Desa Sungai Ara. Oleh sebab itu kiranya pemberdayaan masyarakat desa yang berada disekitar hutan dapat dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku yang tujuannya adalah untuk mengsejahterakan masyarakat secara keseluruhan.

Sejauh ini perusahaan telah melakukan pemberdayaan, namun menurut penulis pemberdayaan yang dilakukan kurang tepat karena pemberdayaan yang dilakukan dengan cara memberikan uang tunai (cash) kepada masyarakat desa. Pemberian uang tunai menurut pengamatan penulis kurang efektif karena sifatnya konsumtif dan masyarakat tidak dapat mengkreasikan diri agar dapat produktif dibidang ekonomi. Mestinya, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pola monokultur, polikultur dan agroforestry. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aminah, rata-rata penghasilan petani sebesar 17.619.649 (tujuh belas juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) pertahun dengan luas hutan tanaman kehidupan



sebesar 137,5 hektar (Nur Aminah et al., 2014). Oleh sebab itu maka hendaknya pemberdayaan yang dilakukan selama ini mesti dilakukan perubahan dengan cara pengelolaan hutan secara bersama oleh perusahaan kepada masyarakat desa Sungai Ara.

### **Pemberdayaan Ideal Pada Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Tanaman Kehidupan**

Untuk melakukan suatu pemberdayaan kepada masyarakat yang berada disekitar hutan, maka dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya adalah melakukan penanaman sendiri yang dilakukan oleh komunitas masyarakat melalui komunitas pertanian yang dibentuk. Pola ini dapat dilakukan dengan cara mengadopsi pola *community based forestry* (CBF) atau dikenal dengan sebutan kehutanan berbasis masyarakat dimana masyarakat berperan aktif dalam mengatur dan mengelola sumber daya hutan (Clare et al., 2019), pengaturan kelembagaan yang dibentuk seperti komunitas pertanian (Caballero, 2015), dimana hal ini telah diadopsi oleh banyak negara dalam pengelolaan hutan dengan pola CBF ini (Clare & Hickey, 2019).

Untuk penyempurnaan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat dengan pola CBF, maka pelaksanaan tersebut perlu suatu konsep pemberdayaan masyarakat melalui tanaman kehidupan. Maka dalam hal ini penulis mengadopsi beberapa teori pemberdayaan dengan melihat situasi dan kondisi dilapangan diantaranya adalah menurut Jim Ife terdiri dari: 1) Menyediakan sumber daya, 2) Kesempatan, 3) Pengetahuan, dan 4) Keterampilan kepada masyarakat (Hanif & Mutakin, 2019). Menurut Najiyati, terdapat 4 prinsip di dalam program pemberdayaan masyarakat yakni 1) Kesetaraan, 2) Partisipasi, 3) Keswadayaan/kemandirian, 4) keberlanjutan (Agussani, 2021). Namun, dari teori diatas tidak semua indikator dapat penulis masukan dalam pembahasan karena situasi dan kondisi lokasi penelitian dalam rangka model pemberdayaan yang ideal pada masyarakat sekitar hutan melalui program tanaman kehidupan.

#### **1. Menyediakan Sumber Daya (manusia)**

Agar organisasi dapat berjalan dengan lancar, maka hal utama yang mesti dipenuhi adalah penyediaan sumber daya, baik dalam bentuk orang/karyawan, anggaran, fasilitas penunjang (sarana dan prasarana), metode hingga teknologi. Dalam ilmu manajemen dikenal dengan istilah *tools of management*, dimana faktor pendukung yang paling penting dari sumber daya adalah man atau sumber daya manusia (Nengsih & Herman, 2019). Maka untuk mencapai suatu tujuan secara maksimal maka hal yang paling menunjang untuk tercapainya tujuan organisasi adalah dengan memaksimalkan sumber daya manusia (SDM) (Eri, 2019). Selain sumber daya manusia, sumber daya organisasi yang juga mendukung dalam pelaksanaan tujuan organisasi adalah anggaran atau financial. Kenapa

demikian? Karena tanpa adanya anggaran atau dana maka sangat sulit untuk memenuhi sumber-sumber lainnya seperti peralatan, fasilitas dan lain sebagainya.

Dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Ara melalui tanaman kehidupan telah dilakukan perusahaan, namun pemberdayaan tersebut dinilai kurang tepat karena tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Menyikapi hal tersebut, berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Sungai Ara, beliau mengatakan bahwa “tidak berjalannya program tanaman kehidupan ini dikarenakan lemahnya sumber daya manusia”. Hal ini mengandung makna bahwa pemerintah desa sejauh ini telah menyampaikan kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pemberdayaan melalui tanaman kehidupan namun hal tersebut urung terwujud karena rendahnya sumber daya manusia terlebih dari perwakilan masyarakat yang ditunjuk sebagai pengelola tanaman kehidupan. Sejauh yang penulis melihat dilapangan bahwa masyarakat desa Sungai Ara masih memakai pola pemberdayaan lama yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu yaitu dengan cara menerima uang cash dan tidak ada upaya untuk merubah diri agar hal tersebut ditinggalkan karena dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Sejauh informasi yang penulis dapat, desa Sungai Ara telah menerima beberapa kali program tanaman kehidupan berupa uang tunai (cash) namun jumlah yang didapat tidak sebanding jika mengelola hutan secara mandiri dengan pola mitra dimana dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Aminah dengan seluas hutan 137,5 hektar dapat menghasilkan pendapatan petani rata-rata hingga 17 juta lebih per tahunnya. Bayangkan saja jika dibandingkan dengan masyarakat desa sungai ara yang hanya menerima sekitar 1,2jt sampai 1,5 juta per lima tahunnya, dan jelas hal tersebut tidak sebanding. Oleh sebab itu, jika sumber daya manusia atau masyarakat Desa Sungai Ara ingin bangkit dari keterpurukan maka hendaknya bekerja sama, baik dari pemerintahan desa, pengelola tanaman kehidupan maupun unsur masyarakat desa.

## 2. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari aktivitas manusia mengenai keingintahuan melalui berbagai cara dan dengan alat-alat tertentu (Darsini et al., 2019). Pada dasarnya pengetahuan merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan, dan berfikir atas dasar naluri manusia agar tepat dalam bersikap dan bertindak (Makhmudah, 2017). Adanya pengetahuan juga tidak luput dari pada ilmu, namun kata ilmu pengetahuan seolah-olah merupakan dua kata yang digabungkan menjadi satu konsep. Jika dikonversikan, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah kebenaran, dan kebenaran adalah pengetahuan, maka didalam kehidupan manusia dapat memiliki berbagai pengetahuan dan kebenaran (Baiti & Razzaq, 2017).

Dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui tanaman kehidupan ini, ada beberapa hal yang penulis pertanyakan terutama mengenai kontrak dalam pengelolaan tanaman kehidupan. Berdasarkan informasi yang penulis tanyakan mengenai kontrak ini, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana kontrak yang dilakukan antara perusahaan dengan pengelola tanaman kehidupan yang berakibat masyarakat sangat dirugikan dalam hal ini. Terlebih pada saat penulis melakukan pengabdian kepada masyarakat pada periode bulan Juli tahun 2022 beberapa waktu yang lalu, penulis juga mempertanyakan terhadap hal yang sama. Seperti yang diketahui bahwa kontrak mesti terbuka agar hasil yang diperoleh sangat menjanjikan dari hasil pengelolaan hutan ini (Permadi et al., 2017). Maka dari kontrak akan diketahui berapa sebenarnya harga kayu akasia dipasaran, apakah sesuai dengan yang diterapkan dikontrak. Dalam kontrak hal mesti diperhatikan adalah durasi atau lama kontrak, karena pada perodesasi tertentu kontrak mesti diperbaharui mengingat harga kayu yang berkembang di pasaran. Selain mengenai kontrak, regulasi juga mesti disosialisasikan kepada warga Desa Sungai Ara karena pada saat pengabdian masyarakat yang penulis lakukan banyak kalangan muda yang tidak mengetahui regulasi tentang tanaman kehidupan, dan mereka hanya menerima saja karena ini adalah warisan. Bagaimanapun, regulasi mesti diterapkan dengan baik agar kebijakan yang dilakukan tidak menyalahi aturan (Harbi et al., 2018), dalam rangka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar hutan baik jangka pendek maupun jangka panjang (Nurrohmat et al., 2017). Oleh sebab itu, pengetahuan tentang pengelolaan hutan ini mesti dapat diperhatikan oleh semua pihak agar kedepannya pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar hutan melalui tanaman kehidupan dapat terwujud dengan maksimal.

### 3. Keterampilan kepada masyarakat

Menurut Dunnette bahwa keterampilan merupakan pengetahuan yang didapatkan dan kemudian dikembangkan melalui pelatihan-pelatihan (training) serta berbagai pengalaman untuk melakukan tugas atau pekerjaan (Latipah, 2020). Dalam hal pemberdayaan masyarakat, keterampilan mesti dikedepankan karena masyarakat yang diberdayakan mesti mempunyai keterampilan agar sasaran yang hendak dicapai berjalan dengan lancar dan meminimalisir kesalahan yang terjadi. Seperti yang diketahui, sejauh ini penulis melihat bahwa warga Desa Sungai Ara belum diberdayakan dengan cara pengelolaan hutan secara bersama. Pengelolaan hutan secara Bersama dapat dilaksanakan dengan cara warga desa diberikan kemampuan dan keterampilan untuk menanam, mengelola hutan serta melakukan panen terhadap tumbuhan yang ditanam. Namun hal ini belum terwujud karena tidak ada bentuk pemberdayaan sebagaimana yang penulis sampaikan pada

pembahasan diatas. Warga desa berharap agar kedepannya perusahaan dapat memberikan keterampilan kepada masyarakat mengenai pengelolaan hutan baik cara menanam akasia, cara panen, hingga menjual hasil hutan yang ditanam. Keterampilan ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada warga desa bagaimana cara menanam yang dimulai dari pembibitan, penyemaian hingga penanaman, setelah ditanam tentunya diberikan pupuk, dirawat hingga akasia yang ditanam dapat tumbuh sesuai dengan kriteria bahan baku dari bubur kertas. Kemudian, langkah selanjutnya adalah pemanenan. Dalam pemanenan ini juga memerlukan Langkah-langkah yang baik agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal. Semua hal diatas dapat terwujud apabila adanya pemberdayaan melalui tanaman kehidupan ini, dan tentu saja harus adanya kesadaran dari perusahaan dan masyarakat dengan melakukan kerjasama berupa mitra dalam pengelolaan hutan.

#### 4. Partisipasi

Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam suatu program kegiatan. Oleh sebab itu, suksesnya suatu pemberdayaan maka tidak luput dari partisipasi karena suatu program kebijakan tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. namun demikian, partisipasi masyarakat belum dapat disebut sebagai pemberdayaan apabila belum ada unsur memberikan kewenangan serta dorongan untuk lebih berdaya (Agussani, 2021). Makin tinggi partisipasi masyarakat untuk mengikuti program pemberdayaan maka akan semakin tinggi pula tingkat keberdayaan (Syarif & Wijaya, 2019), karena secara tidak langsung masyarakat dapat menyumbangkan pikirannya berupa ide, gagasan, tenaga, fikiran dalam suatu pemberdayaan (Widodo, 2018).

Sejauh ini masyarakat Desa Sungai Ara berperan aktif dalam tanaman kehidupan, namun berperan aktif tersebut dilakukan bukan terhadap pengelolaan hutan melainkan penerimaan uang cash/tunai. Ada beberapa periode pemberian uang tunai dilakukan, terutama dapat dihitung per panen hutan akasia yang ditanaman oleh HTI. Menurut informasi yang penulis dapat, rata-rata pemberian uang tunai dilakukan selama 5 tahun sekali. Selain selama 5 tahun sekali, pemberian uang tunai juga dapat dilakukan jika masyarakat membutuhkan dengan sifat mendesak seperti jika dekat dengan hari-hari besar seperti bulan suci Ramadhan atau bahkan hari raya idul fitri dengan sistem pinjaman. Kemudian sisa dari pemberian uang tunai tersebut dapat dibayarkan beberapa tahun kemudian.

Pengelolaan uang tunai dari tanaman kehidupan ini dikelola oleh perwakilan masyarakat yang disebut dengan Tim dan juga Koperasi yang bertanggung jawab untuk mengakomodir pemberian kepada warga desa. Setelah uang tunai diterima dari perusahaan kepada Tim dan Koperasi, kemudian Tim dan Koperasi membuat kelompok kerja yang tujuannya untuk mengidentifikasi warga masyarakat yang berhak mendapatkan uang tunai tersebut. Syarat untuk mendapatkan uang tunai adalah setiap orang yang sudah berumur 17 tahun terhitung sejak uang tunai diberikan perusahaan, serta memiliki bukti domisili berupa Kartu Tanda Penduduk. Setelah itu dalam waktu beberapa hari kelompok kerja yang ditunjuk mendistribusikan uang tunai tersebut ke beberapa warga yang dianggap memenuhi syarat. Berdasarkan informasi, terakhir kali uang tunai ini diberikan yaitu pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 450.000 kepada 842 orang warga Desa Sungai Ara. Ada beberapa perusahaan yang memberikan uang tunai seperti PT. Madukuro, CV. Bhakti Praja dan CV Alam Lestari dengan total keseluruhan dari 3 perusahaan yaitu Rp. 901.760.000. Faktanya di lapangan ditemukan bahwa Tim dan Koperasi ini tidak transparan dalam pendistribusiannya yang ditandai dengan terlibatnya salah satu pengelola kepada tidak kriminal dengan tuduhan menggelapkan dana uang tunai yang diberikan perusahaan kepada tim dan koperasi. Belum lagi hitung-hitungan yang tidak jelas yang dilakukan oleh Tim dan Koperasi dalam hal pendistribusian.

Dalam pandangan penulis sendiri melihat kondisi diatas sangatlah miris, oleh sebab itu hendaknya pengelolaan tanaman kehidupan bukan diberikan secara tunai namun adanya pola pengelolaan hutan dengan cara sistem plasma untuk ditanami oleh warga masyarakat desa Sungai Ara sendiri. Oleh sebab itu untuk merealisasikan hal tersebut warga mesti berpartisipasi dengan membentuk Lembaga atau kelompok tani (Caballero, 2015) dalam waktu dekat ini agar pengelolaan tanaman kehidupan dapat terealisasi dengan baik.

##### 5. Keberlanjutan

Pentingnya suatu program kegiatan dilakukan bukan saat ini saja, melainkan dimasa yang akan datang juga mesti terus dipertahankan hingga lebih baik lagi jika suatu program dapat membantu masyarakat dalam memberdayakan kelompok mereka. Keberlanjutan dalam hal ini diartikan sebagai kemampuan suatu program untuk bertahan dalam waktu yang Panjang, efektif, mampu berkembang serta berhasil dalam pelaksanaannya (Maksum et al., 2019). Jika program tersebut dinilai tidak menguntungkan masyarakat maka hendaknya program tersebut dihentikan saja, dan sebaliknya jika program tersebut dapat menguntungkan orang banyak maka program tersebut mesti dilanjutkan. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (CBF) dirasa suatu ide dalam pemberdayaan masyarakat sekitar

hutan melalui tanaman kehidupan karena dianggap sebuah pendekatan pengelolaan hutan dimana masyarakat lokal mengambil peran yang lebih besar dalam mengelola sumber daya hutan (Clare & Hickey, 2019).

Menurut pengamatan penulis setelah melihat situasi dan kondisi di Desa Sungai Ara, mesti ada perubahan yang dilakukan. Selain pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara penuh, hal yang dilakukan adalah mereformasi kelembagaan yang ada seperti Tim dan Koperasi. Kedua Lembaga di desa ini bisa dilanjutkan keberadaannya, namun struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab mesti diubah total. Menyangkut dengan tugas dan fungsi hanya difokuskan untuk membentuk kelompok tani yang tugasnya benar-benar perpanjangan tangan antara perusahaan dan masyarakat yang dapat dikatakan sifatnya adalah pendampingan. Jika hal tersebut tidak berjalan dengan baik kedua lembaga ini dibubarkan saja karena tidak memberikan keuntungan yang signifikan kepada masyarakat desa Sungai Ara.

## **PENUTUP**

Tanaman kehidupan merupakan konsep program pemberdayaan terhadap masyarakat yang berada disekitar hutan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Namun seperti yang diketahui bahwa pemberdayaan dilakukan masih belum tepat dalam artian pengelolaan hutan tidak dilakukan secara bersama antara perusahaan dan masyarakat desa yang berada disekitar hutan. Oleh sebab itu dalam hal ini penulis memberikan beberapa ide bagaimana idealnya suatu pemberdayaan yang penulis kutip dari beberapa teori pemberdayaan serta membandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan yang tentunya bertema mengenai pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Pola pemberdayaan di Desa Sungai Ara untuk saat ini mesti diubah dari bersifat konsumtif menjadi pola pemberdayaan yang ideal. Oleh karena pemberdayaan di Desa Sungai Ara belum mengadopsi pemberdayaan yang sesuai dengan regulasi dan teori pemberdayaan. Untuk merubah hal tersebut perlu dukungan dari berbagai pihak, baik itu dari pemerintah daerah, perusahaan yang memegang hak HTI, dan masyarakat itu sendiri. Melalui tulisan ini kedepannya diharapkan agar pemerintah mampu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan hak mereka terutama mengenai pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Perusahaan dalam hal ini dapat mengakomodir apa yang diharapkan oleh masyarakat sehingga terjalin Kerjasama yang baik dalam pengelolaan hutan bersama. Sedangkan untuk masyarakat

mesti berperan aktif dalam perubahan dari pola konsumtif ke pola pemberdayaan yang ideal yang mana tujuannya adalah untuk masyarakat itu sendiri agar produktifitas di bidang ekonomi.

Selain itu, hal yang paling urgen dalam penelitian ini adalah mesti meninjau kembali kontrak antara pemegang hak hutan tanaman industri (perusahaan) dengan masyarakat setempat. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh bahwa pemberdayaan yang dilakukan selama ini (pemberian uang tunai/cash) disebabkan karena kontrak yang dilakukan oleh beberapa perwakilan masyarakat terdahulu dengan durasi yang cukup lama, hal tersebut berakibat kepada generasi saat ini sehingga mereka tidak bisa mengkreasikan diri dalam rangka keterlibatan dalam pengelolaan hutan bersama yang merupakan pemberdayaan yang ideal. Selanjutnya kontrak tersebut mesti bersifat transparan agar masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif apa saja yang menjadi hak mereka serta mengetahui sampai kapan kontrak tersebut berlaku. Kedepannya diharapkan kontrak tersebut dapat diubah sesuai dengan hak-hak masyarakat serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agussani. (2021). *Desain Pemberdayaan Masyarakat Modern*. In Rajawali, press. Rajawali Press
- Ananda, S. (2019). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Pelatihan Pembuatan Boneka Bantal Untuk Anak Down Syndrome Di Desa Panciro. December 2019, 217–240.
- Arowolo, A. O., Agbonlahor, M., Okuneye, P., & Soaga, J. (2014). Assessing the distributional impact of community forest income Evidence from south-western Nigeria. *International Journal of Social Economics*, 41(11), 1101–1109. <https://doi.org/10.1108/IJSE-07-2013-0156>
- Awang, N. A., Setyawan, Y. B., & Timo, E. L. N. (2019). Ekoteologi Fungsi Hutan Oenaek: Penyimpangan Paradigma Ekologis Menuju Perilaku Eksploitatif. *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahan*, 4(2), 135. <https://doi.org/10.21460/gema.2019.42.423>
- Baiti, R., & Razzaq, A. (2017). *Esensi Wahyu dan Ilmu Pengetahuan*. 18(2), 173.
- Bakhri, S., Hikmah, O. K., & Nurrohmah, S. (2021). Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Dan Perluasan Usaha Cibay Di Kabupaten Cirebon. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v3i1.8345>

- Caballero, G. (2015). Community-based forest management institutions in the Galician communal forests: A new institutional approach. *Forest Policy and Economics*, 50, 347–356. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2014.07.013>
- Clare, S. M., & Hickey, G. M. (2019). Modelling Research Topic Trends in Community Forestry. *Small-Scale Forestry*, 18(2), 149–163. <https://doi.org/10.1007/s11842-018-9411-8>
- Clare, S. M., Ruiz-Jaen, M. C., & Hickey, G. M. (2019). Assessing the potential of community-based forestry programs in Panama. *Forest Policy and Economics*, 104(April), 81–92. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.04.004>
- D Youlla, Ellyta, Hery Medianto K, D. S. T. (2020). Dampak Sosial Pembangunan Hutan Tanaman Industri Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Dusun Nanas Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah. 45(2), 213–223.
- Darsini, Fahrurrozi, F., & Cahyono, E. A. (2019). Pengetahuan; Artikel Review. *Jurnal Keperawatan*, 12(1), 13. <https://ejournal.lppmdianhusada.ac.id/index.php/jk/article/view/96>
- Eri, S. (2019). MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 952–962.
- Hanif, M. I., & Mutakin, Z. (2019). Community Empowerment Model Based on Islamic Education Institutions. *AL-HAYAT: Journal of Islamic Education*, 3(1), 82. <https://doi.org/10.35723/ajie.v3i1.47>
- Harbi, J., Erbaugh, J. T., Sidiq, M., Haasler, B., & Nurrohmat, D. R. (2018). Making a bridge between livelihoods and forest conservation: Lessons from non timber forest products' utilization in South Sumatera, Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 94(February 2017), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.05.011>
- Harlyandra, Y., & Kafa, K. A. (2021). Kolaborasi multi-stakeholder pada praktik corporate social responsibility dalam penanganan sampah di Desa Pangarengan Kabupaten Cirebon. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 6(1), 54. <https://doi.org/10.25273/gulawentah.v6i1.9471>
- Hartanti, W. (2021). Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pengembangan Umkm. *Indonesian Journal of Strategic Management*, 4(1). <https://doi.org/10.25134/ijsm.v4i1.3952>
- Herman, Rifai, A., & Gesmi, Ir. (2022). EMPOWERMENT OF COMMUNITIES AROUND THE FOREST IN SUNGAI ARA VILLAGE, PELALAWAN REGENCY. 2(1), 530–537.
- Herman, Rosmita, & Ridho, I. (2022). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUKU TALANG MAMAK DALAM BUDIDAYA MADU KELULUT DI KAWASAN TAMAN NASIONAL BUKITIGA PULUH INDRAGIRI HULU. 6(1), 85–101.



- Ilham, W., & Hardi, W. (2020). Manajemen Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Ngudi Lestari Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1–15. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/27358%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/27358/23879>
- Jamaluddin, Y., Fitriani, F., Safrida, S., & Wario, W. (2019). Strategi dan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 9(1), 21. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2231>
- Komalasari, R. (2019). Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove di Indonesia. Diambil Dari <https://www.researchgate.net/publication/325314445>. Diakses Pada, 22(May).
- Latipah, I. (2020). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemanfaatan Media Youtube Dalam Meningkatkan Keterampilan Wirausaha. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 3(2), 83. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v3i2.4150>
- Makhmudah, S. (2017). Hakikat Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Modern dan Islam. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 4(2), 202–217. <https://doi.org/10.53627/jam.v4i2.3173>
- Maksum, M. A., Maarif, M. S., Syaufina, L., & Zuhriana, D. (2019). Evaluasi Keberlanjutan Program Pengembangan Kapasitas Sdm Pengendalian Karhutla Dengan Metode Rapid Fire. *Tataloka*, 21(3), 521. <https://doi.org/10.14710/tataloka.21.3.521-536>
- Menlhk Nomor:P1.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, 1 (2015).
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3(2), 163–175. <https://doi.org/10.30762/ask.v3i2.1568>
- Nur Aminah, L., Qurniati, R., & Hidayat, W. (2014). Kontribusi Hutan Rakyat Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Buana Sakti Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Sylva Lestari*, 1(1), 47. <https://doi.org/10.23960/jsl1147-54>
- Nurrochmat, D. R., Nugroho, I. A., Hardjanto, Purwadianto, A., Maryudi, A., & Erbaugh, J. T. (2017). Corrigendum to “Shifting contestation into cooperation: Strategy to incorporate different interest of actors in medicinal plants in Meru Betiri National Park, Indonesia” (*Forest Policy Econ.* (2017) 83 (162–168)(S1389934117303982)(10.1016/j.forpol.2017.08. Forest Policy and Economics, 85(October), 216. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.09.014>
- Octaviana, Rica & Warsono, H. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembangunan Desa Wisata Menari Dusun Tanon Desa Ngrawan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. 1–10.

- Permadi, D. B., Burton, M., Pandit, R., Race, D., Ma, C., Mendham, D., & Hardiyanto, E. B. (2018). Socio-economic factors affecting the rate of adoption of acacia plantations by smallholders in Indonesia. *Land Use Policy*, 76(1), 215–223. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.04.054>
- Permadi, D. B., Burton, M., Pandit, R., Walker, I., & Race, D. (2017). Which smallholders are willing to adopt Acacia mangium under long-term contracts? Evidence from a choice experiment study in Indonesia. *Land Use Policy*, 65(February), 211–223. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.04.015>
- Prasetio, R. T., & Ripandi, E. (2019). Optimasi Klasifikasi Jenis Hutan Menggunakan Deep Learning Berbasis Optimize Selection. *Jurnal Informatika*, 6(1), 100–106. <https://doi.org/10.31311/ji.v6i1.5176>
- Prihatin, P. S., Wicaksono, A., & Suyastri, C. (2019). Forestry Conflict in Indonesia : Analysis of Historical Sociological Factors Conflict Between Societies and Corporations in Pelalawan Regency Riau Province. 5, 937–942.
- Putra, R. A., & Waluyo. (2020). Efektivitas Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Dalam Pemanfaatan Wisata Pada Hutan Lindung. *Jurnal Discretie*, 1(3), 179–192.
- Qin, P., & Xu, J. (2013). Forest land rights, tenure types, and farmers' investment incentives in China: An empirical study of Fujian Province. *China Agricultural Economic Review*, 5(1), 154–170. <https://doi.org/10.1108/17561371311294829>
- Rahayu, S. M., & Andini, A. S. (2020). Arecaeae in Sesaot Forest , Lombok Island. 2(1), 1–6.
- Sholichah, N., & Oktoliya, C. (2021). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah di Kampung Susu Lawu Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. *Asketik IAIN Kediri*, 5(2), 125–145.
- Sinapoy, M. S. (2018). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Suku Moronene dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Halu Oleo Law Review*, 2(2), 513. <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4513>
- Syarifa, N. H., & Wijaya, A. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan melalui Program Kampung Tematik (Studi Kasus di Kampung Batik Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang). *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 8(1), 515–531.
- Undang Undang Nomor 41. (1999). Kehutanan. Presiden Republik Indonesia, 47.
- Watung, F. f, Ogotan, M., & ... (2020). Program pemberdayaan dalam meningkatkan pendapatan nelayan di desa Bunong kecamatan Bintauna kabupaten bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Administrasi ...*, 61–69. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/28362/27739>

- Widodo, F. (2018). Evaluasi partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur dalam konteks pemberdayaan masyarakat. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 5(2), 108–121. <https://doi.org/10.21831/jppm.v5i2.15932>
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>